



PUTUSAN

Nomor : 337 / Pid.B / 2016/ PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN.
Tempat lahir : Batuputih.
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 09 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jln.Raya di Ponogoro,Gg.Lumba Blok C Kmar 2 Br.
Pesanggaran Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : KKM Bintang Bahari.
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : HAMDAN SUPRIADI ALS. ADAM.
Tempat lahir : Kerongkeng.
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 15 Pebruari 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun Kerongkeng/Rt/RW004/005,desa Bantulateh
Kec.Tarano Kab.Sumbawa,Provinsi Nusa Tenggara
Barat..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengemudi Sampan.
Pendidikan : -

hal 1 dari 14 halaman putusan nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 27 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **1.YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN dan terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1.YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN dan terdakwa 2.HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani.

Dan menyatakan para terdakwa tetap dalam tahanan.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas, dikembalikan kepada I Putu Edi Sukayana sebagai pelaksana Operasional PT Golden Tuna.
- 1(satu) buah sampan Sri Numpuk di kembalikan kepada I Ketut Milih.
- 1(satu) buah Hp warna hitam merk Strowbery dan 1(satu) buah Hp warna hijau merk Nokia, Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa **1. YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN dengan terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS. ADAM** secara bersama-sama dan mufakat pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30. Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di sebuah kapal KM Bintang Bahari yang sedang sandar di pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , telah mengambil barang sesuatu, berupa 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline (tali pancing) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT Golden Tuna , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, terdakwa 1. YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN , menghubungi terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS ADAM melalui telp untuk mengajak terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI als.ADAM untuk mengambil tali mainline (tali pancing) yang ada di dalam kapal KM Bintang Bahari dengan mengatakan “ Adam ada tali mainline bekas di kapal ayok kita ambil “ lalu Adam menjawab “ ya sudah ambil saja sebentar lagi saya ke kapal”.

hal 3 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN Naik ke kapal motor Bintang Bahari lalu terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM menuju ke kapal motor Bintang Bahari dengan menggunakan sampan Sri Numpuk milik saksi I Ketut Milih.
- Bahwa setelah sampai di kapal Motor Bintang Bahari terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM bertemu dengan terdakwa 1.YUSTINUS OLENDATU ALS. ONGEN. Kemudian terdakwa 1. YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN memerintahkan terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM untuk berada diatas sampan Sri Numpuk, selajutnya terdakwa 1. YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline (tali pancing) yang berada di dalam kapal motor Bintang Bahari yang serdang sandar,dengan cara dilempar sebanyak 2(dua) kali ke sampan Sri Numpuk yang diterima terdakwa 2. HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM
- Bahwa kemudian terdakwa 1.(YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN bersama-sama dengan terdakwa 2.HAMDAN SUPRIADI ALS. ADAM menjual 97(sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline tersebut kepada saksi I Wayan Sudiarta als. Sudi, namun belum sempat dilakukan pembayaran, datang polisi Pol Air lalu mereka terdakwa diamankan di kantor Dit. Pol Air Polda Bali.
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa Perusahaan PT Golden Tuna sebagai operasional I Putu Edy Sukayana dirugikan sebesar 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan mereka terdakwa mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I Putu Edi Sukayana dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para terdakwa mengambil tali mainline tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30 wita bertempat diatas Kapal KM Bintang Bahari saat sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Kec.Denpasar Selatan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yustinus Olendatu sejak satu tahun .
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Hamdan Supriadi mengambil tali mainline bersama –sama Yustinus Olendatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30 wita diatas KM Bintang Bahari.
- Bahwa tali mainline yang diambil adalah sudah bekas maka diperkirakan kerugian sekitar Rp.7.000.000,-
- Bahwa para terdakwa mengambil tali mainline tersebut tanpa ijin dari Nakhoda dan semua ABK tahu tidak diperbolehkan mengambil barang-barang milik kapal tanpa ijin

2. Saksi I Kadek Astawa dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30 wita dikolam Bandar Benoa Denpasar Barat saksi sedang mengadakan patroli .
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dua sampan sedang sedang merapat ditengah kolam bandar,selanjutnya saksi mendekati sampan tersebut.
- Bahwa belum sampai saksi merapat salah satu sampan melarikan diri kearah seltan,sedangkan yang satu diam.
- Bahwa setelah saksi mendekat dan melakukan pemeriksaan sampan Sri Numpuk tersebut memuat tali pancing sebanyak 97(sembilan puluh tujuh)gulung yang dibawa oleh terdakwa Hamdan Supriadi als.Adam bersama-sama dengan terdakwa Yustinus Olendatu als.Ongen.
- Bahwa Selanjutnya ditarik ke dit Pol Air Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa bahwa tali mainline tersebut diambil dari KM Bintang Bahari yang sedang sandar dipelabuhan Benoa Denpasar Selatan.
- Bahwa para terdakwa mengambil 97(sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline tanpa ijin dari pemilik PT Golden Tuna.

3. Saksi I Gede Pasek Yudana dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30 wita dikolam Bandar Benoa Denpasar Barat saksi sedang mengadakan patroli bersama dengan I Kadek Astawa .
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dua sampan sedang sedang merapat ditengah kolam bandar,selanjutnya saksi mendekati sampan tersebut.

hal 5 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum sampai saksi merapat salah satu sampan melarikan diri kearah selatan, sedangkan yang satu diam.
- Bahwa setelah saksi mendekat dan melakukan pemeriksaan sampan tersebut memuat tali pancing sebanyak 97(sembilan puluh tujuh) gulung yang dibawa oleh sampan terdakwa Hamdan Supriadi als. Adam bersama-sama dengan terdakwa Yustinus Olendatu als. Ongen.
- Selanjutnya ditarik ke dit Pol Air Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada para tersangka bahwa tali mainline tersebut diambil dari KM Bintang Bahari yang sedang sandar dipelabuhan Benoa Denpasar Selatan.
- Bahwa para terdakwa mengambil 97(sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline tanpa ijin dari pemilik PT Golden Tuna.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Yustinus Olendatu als Ongen dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.30.tersebut telah mengambil 97(sembilan puluh tujuh)gulung tali mainline diatas kapal KM Bintang Bahari yang sedang sandar di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan.
- Bahwa pada waktu itu Kapal sedang sandar kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tali mainline yang ada diatas kapal.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon terdakwa Hadam Supriadi als. Adam dengan mengatakan “ Adam ada tali mainline bekas di kapal ayo kita ambil” kemudian dijawab oleh terdakwa Hadam Supriadi als. Adam “Ya sudah ambil saja sebentar lagi saya ke kapal kamu dengan menggunakan sampan “
- Bahwa terdakwa Yustinus Olendatu als. Ongen menunggu diatas kapal KM Bintang Bahari kemudian datang terdakwa Hamdan Supriadi als. Adam datang dengan naik sampan Sri Numpuk.
- Bahwa kemudian terdakwa Yustinus Olendatu menyuruh terdakwa Hamdan Supriadi untuk merapatkan sampannya dibelakang kapal KM Bintang Bahari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil tali mainline itu dari atas kapal lalu dilempar sebanyak 2 kali kesampan Sri Numpuk yang mana sudah dijaga oleh terdakwa Hamdan Supriadi als.Adam.
- Bahwa setelah semua tali mainline terkumpul disampan kemudian terdakwa Hadam Supriadi pergi meninggalkan kapal dengan naik sampan Sri Numpuk menuju pos sampan sambil mencari pembeli, sedangkan tersangka Yustinus Olendatu jalan lewat darat dengan melompat kapal-kapal yang sedang sandar.
- Bahwa sampai di pos sampan terangka Hadam Supriadi menemui pembeli, kemudian sampan pembeli mendekati sampan Sri Numpuk yang sedang membawa tali mainline.
- Bahwa setelah cocok harga Rp.6000,- pergulung kemudian tali mainline tersebut dipindahkan kesampan pembeli, namun belum sempat ada pembayaran keburu datang petugas polisi lalu tersangka di bawa ke Dit Pol Air.
- Bahwa terdakwa menagmbil tali mainline tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Hamdan Supriadi als Adam dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa di telpon oleh terdakwa Yustinus Olendatu als.Ongen yang pada saat itu terdakwa sedang jaga Kapal KM Prima Bahari yang lego jangkar di pelabuhan Benoa Dermaga barat.
- Bahwa terdakwa ditelpon untuk mengambil 97(sembilan puluh tujuh)gulung tali mainline diatas kapal KM Bintang Bahari yang sedang sandar di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan bersama-sama dengan terdakwa Yustinus Olendatu als.Ongen
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju Kapal Bintang Bahari,setibanya di Kapal Bintang Bahari dengan menggunakan sampan Sri Numpuk, dimana terdakwa Yustinus Olendatu sudah menunggu dikapal.
- Bahwa kemudian tersangka Yustinus Olendatu menyuruh terdakwa Hadam Supriadi untuk sampannya merapat dibelakang kapal KM Bintang Bahari.
- Bahwa kemudian Yustinus Olendatu als.Ongen mengambil tali mainline dari atas kapal KM Bintang Bahari kemudian dilempar sebanyak 2 kali ke
hal 7 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampan Sri Numpuk sedangkan terdakwa menunggu di sampan Sri Numupuk.

- Bahwa setelah semua tali mainline terkumpul disampan kemudian terdakwa memindahkan sebagian belakang ,kemudian berangkat menuju pos sampan untuk mencari pembeli.
- Bahwa sampai di pos sampan terdakwa Hamdan Supriadi menemui pembeli , kemudian sampan pembeli mendekati sampan Sri Numpuk yang sedang membawa tali mainline.
- Bahwa setelah cocok harga Rp.6000,- pergulung kemudian tali mainline tersebut dipindahkan kesampan pembeli, namun belum sempat ada pembayaran keburu datang petugas polisi lalu para terdakwa di bawa ke Dit Pol Air.
- Bahwa terdakwa mengambil tali mainline tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline.
- 1(satu) buah sampan Sri Numpuk.
- 1(satu) buah Hp warna hitam merk Strobery.
- 1(satu) buah Hp warna hijau merk Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 97 (sembilan puluh tujuh)gulung tali mainline bekas diatas kapal KM Bintang Bahari yang sedang sandar di Dermaga Benoa Denpasar Selatan.
- ⇒ Bahwa benar setelah berhasil mengambil tali mainline tersebut lalu dijual kepada I Wayan Suadiarta.
- ⇒ Bahwa benar sebelumnya terdakwa YUSTINUS OLENDATU als.ONGEN menelpon terdakwa HAMDAN SUPRIADI als.ADAM dengan berkata “Adam ini ada tali mainline bekas ayo kita ambil” lalu dijawab oleh terdakwa HAMDAN SUPRIADI als.ADAM “ ambil saja sebentar saya kesana “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa benar selanjutnya terdakwa YUSTINUS ALS.ONGEN menunggu diatas kapal KM Bintang Bahari.
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM pergi menemui terdakwa YUSTINUS OLENDATU als.ONGEN dengan naik Sampan Sri Numpuk.
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa YUSTINUS OLENDATU als.ONGEN mengambil 97(sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas dari atas kapal dengan cara dilempar sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM menunggu diatas Sampan Sri Numpuk, setelah semua tali mainline terkumpul kemudian terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM pergi dengan naik Sampan Sri numpuk kemudian mencari pembeli.
- ⇒ Bahwa benar belum sempat terjadi pembayaran datang petugas Pol Air yang sedang patroli lalu para terdakwa diamankan oleh petugas.
- ⇒ Bahwa benar para terdakwa mengambil tali mainline tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Tuna Golden.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil Barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini adalah setiap orang atau manusia yang karena keadaannya patut diduga selaku pelaku Tindak Pidana dalam hal ini adalah Subyek Hukum yaitu terdakwa YUSTINUS

hal 9 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps



OLENDATU ALS.ONGEN dan terdakwa HAMDAN SUPRIYADI ALS.ADAM. Unsur Pasal ini terpenuhi dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada *subyek hukum*, yaitu setiap orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa **YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN** dan terdakwa **HAMDAN SUPRIYADI ALS.ADAM** yang identitas lengkapnya telah dibacakan dan diketahui sejak awal persidangan, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dan para Terdakwa selama dalam persidangan menerangkan bahwa ia mengerti materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengerti tentang kedudukannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dapat memberikan keterangan secara logis sehubungan dengan kedudukannya sebagai para Terdakwa tersebut.

Dengan demikian “*unsur barang siapa*” telah terbukti .

Ad.2. Unsur “ Mengambil Barang sesuatu ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 18.30 wita para terdakwa telah mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas bertempat diatas kapal KM BINTANG BAHARI . Dengan cara pada awalnya terdakwa YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN menelpon terdakwa HAMDAN SUPRIYADI als.ADAM, untuk mengambil tali mainline setelah disepakati kemudian HAMDAN SUPRIYADI als.ADAM berangkat menemui terdakwa Yustinus Olendatu als. Ongen yang sudah menunggu diatas kapal KM BINTANG BAHARI. Kemudian terdakwa Yustinus Olendatu als.Ongen naik keatas loteng kapal lalu mengambil 97(sembilan puluh tujuh) tali mainline dengan cara dilempar sebanyak 2 kali dari atas kapal menuju dek kapal setelah terkumpul kemudian tali mainline itu dilempar lagi ke sampan Sri Numpuk yang dikemudikan oleh terdakwa Hamdan Supriadi als.Adam setelah berhasil kemudian para terakwa pergi menuju pos sampan yaitu di Kolam Bandar sekira 50 (lima puluh) meter dari Dermaga barat Pelabuhan Benoa Denpasar. Setelah itu terdakwa Hamdan Supriyadi als.Adam mencari pembeli setelah ada pembeli dan cocok harga pergulung dengan harga Rp.6000,- Selanjutnya sampan Sri Numpuk merapat dengan sampan pembeli, belum sempat ada pembayaran para terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Dit Pol.Air. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.



Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan saksi I Putu Edi Sukayana, saksi I Kadek Astawa,SH saksi I Gede Pasek Yudana,SH, bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) tali mainline tersebut adalah kepunyaan PT Golden Tuna dan bukan milik para terdakwa. Dengan demikian Unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Unsur ini yang menghendaki adanya perbuatan dari para terdakwa yang sengaja memiliki, Bahwa para terdakwa mengambil 97(sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Golden Tuna. Unsur ini terpenuhi hal ini terbukti dari perbuatan para terdakwa mengambil 97 (sembilan puluh tujuh)gulung tali mainline bekas milik PT Golden Tuna tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I Putu Edi Sukayana selaku petugas operasional.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Edi Sukayana,saksi I Gede Pasek Yudana,SH, saksi I Kadek Astawa,SH dan keterangan para terdakwa sendiri Bahwa terdakwa YUSTINUS OLENDATU alias ONGEN telah mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas tersebut bersama-sama dengan terdakwa HAMDAN SUPRIADI als.ADAM dengan cara terdakwa YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN menghubungi terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS. ADAM dengan mengatakan “ ADAM ADA TALI MAINLINE BEKAS DI KAPAL AYOK KITA AMBIL” lalu di jawab oleh terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS.ADAM “ YA SUDAH AMBIL SAJA ,SEBENTAR LAGI SAYA KEKAPAL KAMU DENGAN MENGGUNAKANSAMPAN” setelah itu terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS. ADAM menuju Kapal KM Bintang Bahari yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Benoa, sedangkan terdakwa YUSTINUS OLENDATU ALS.ONGEN telah menunggu di atas Kapal KM Bintang Bahari, selanjutnya terdakwa Ongen naik keatas loteng Kapal Bintang Bahari kemudian mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas lalu dilempar sebanyak 2(dua) kali kedalam Sampan Sri Numpuk yang diterima oleh terdakwa HAMDAN SUPRIADI ALS. ADAM. Setelah berhasil selanjutnya para terdakwa pergi mencari pembeli yaitu I Wayan Sudiarta, setelah cocok harga Rp. 6.000,- pergulung lalu tali mainline tersebut dipindahkan kedalam Sampan pembeli, namun belum sempat terjadi

hal 11 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran datang petugas Dit Pol Air lalu para terdakwa diamankan oleh petugas. Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline.
- 1(satu) buah sampan Sri Numpuk.
- 1(satu) buah Hp warna hitam merk Strobery.
- 1(satu) buah Hp warna hijau merk Nokia

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Yustinus Olendatu als Ongen dan Terdakwa 2. Hamdan Supriadi als Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 97 (sembilan puluh tujuh) gulung tali mainline bekas, dikembalikan kepada I Putu Edi Sukayana sebagai Pelaksana Operasional PT Golden Tuna ;
 - 1 (satu) buah sampan sri Numpuk di kembalikan kepada I Ketut Milih ;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Strowbery dan 1 buah HP warna hijau merk NokiaDirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

hal 13 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis , tanggal 19 mei 2016** oleh kami : **I Made Pasek, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi , SH.MH dan Novita Riama , SH.MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Gusti Ayu Bintang Yustini , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Esthar Oktavi, SH.MH

I Made Pasek, SH.MH

Novita Riama, SH

PANITERA PENGGAN TI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.337 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 19 Mei 2016 ;

PANITERA PENGGAN TI



hal 15 dari 14 halaman putusan pidana nomor 337/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)